

**ANALISIS PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN NARKOBA DI KABUPATEN
SIDENRENG RAPPANG**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan

Untuk Mencapai Derajat Sarjana S-1

Program Studi Ilmu Pemerintahan



Oleh

KARMILA WIJAYA KUSUMAH

E12116014

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

2021

**ANALISIS PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN NARKOBA DI
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan

Untuk Mencapai Derajat Sarjana S-1

Program Studi Ilmu Pemerintahan



Oleh

KARMILA WIJAYA KUSUMAH

E12116014

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2021

LEMBARAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**ANALISIS PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN NARKOBA
DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

Dipersiapkan dan disusun oleh


**KARMILA WIJAYA KUSUMAH
E12116014**

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Skripsi
Pada tanggal 04 Oktober 2021
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Jayadi Nas, M.Si
NIP. 19710501 199803 1004


Dr. A. Lukman Irwan, S.IP., M.Si.
NIP. 19790106 200501 1 001

Mengetahui,

Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin


Dr. H. A. M. Rusli, M.Si.
NIP. 19640727 1991 03 1 001

LEMBARAN PENERIMAAN

SKRIPSI

**ANALISIS PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN NARKOBA
DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

Dipersiapkan dan disusun oleh







**KARMILA WIJAYA KUSUMAH
E12116014**

Telah diperbaiki dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian
Skripsi pada Departemen Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Makassar, pada hari senin, 04 Oktober 2021

Menyetujui:

PANITIA UJIAN

Ketua	: Dr. Jayadi Nas, M.Si	()
Sekretaris	: Dr. A. Lukman Irwan, S.IP, M.Si	()
Anggota	: Prof. Dr. Rasyid Thaha, M.Si	()
Anggota	: Dr. H. Suhardiman Syamsu, M.Si	()
Pembimbing I	: Dr. Jayadi Nas, M.Si	()
Pembimbing II	: Dr. A. Lukman Irwan, S.IP, M.Si	()

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Karmila Wijaya Kusumah

Nomor Mahasiswa : E12116014

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 04 Oktober 2021

Yang menyatakan,



Karmila Wijaya Kusumah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah rabbi 'alamin puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis pencegahan Dan Pemberantasan Narkoba Di Kabupaten Sidenreng Rappang”. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar sarjana pendidikan (S1) pada Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini bukanlah suatu hal yang mudah dan membutuhkan waktu yang tidak singkat. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menemukan berbagai kendala dan tantangan yang harus dilewati, Namun kendala dan tantangan tersebut dapat teratasi berkat usaha keras, niat yang baik, tekad yang kuat dan tentunya berkat dukungan tenaga, pikiran dan doa dari berbagai pihak.

Pada kesempatan ini, izinkan penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada orang tua tercinta, Bapak H. Hasanuddin dan Mama Hj. Warniah yang telah melahirkan, membesarkan dan mendidik penulis. Terima kasih telah memberikan kasih sayang yang tak terhingga serta memberikan

segala bentuk dukungan yang luar biasa kepada penulis dalam setiap proses penyelesaian skripsi ini, baik itu dukungan moral, materi dan doa yang tiada hentinya selalu diberikan dengan ikhlas kepada penulis. Semoga Allah SWT selalu melindungi, memberikan kesehatan, rezeki yang baik dan keselamatan dunia akhirat kepada kedua orang tua penulis.

Terimakasih yang sebesar-besarnya serta penghargaan setinggi-tingginya juga penulis sampaikan kepada;

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta seluruh stafnya.
3. Bapak Dr. H. A. M. Rusli, M.si selaku Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Dr. Jayadi Nas, M.si selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dari awal proposal hingga penyelesaian skripsi ini, serta sebagai Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin.
5. Bapak Dr. Andi Lukman Irwan, S.IP., M.si selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan nasehat kepada penulis sejak proposal hingga penyelesaian skripsi ini.

6. Kepada para dosen selaku tim penguji Prof. Dr. H. Rasyid Thaha, M.si dan Dr. H. Suhardiman Syamsu, S.Sos, M.Si yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun dalam proses penyusunan skripsi penulis.
7. Kepada seluruh Dosen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atas segala ilmu yang bermanfaat yang telah diberikan selama penulis mengenyam bangku perkuliahan di Universitas Hasanuddin.
8. Terima kasih kepada Ibu Kadariah yang tiada hentinya untuk memberikan semangat, motivasi, membantu merawat dan menjaga penulis sejak kecil hingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di Universitas Hasanuddin.
9. Terima kasih kepada Ibu Hawasiah yang selalu mendidik, memotivasi, dan membantu penulis dalam dukungan finansial.
10. Terima kasih kepada saudara kandung penulis Karina Dewi Sartika, S.M., M.M yang senantiasa memberikan motivasi, saran dan kritik hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Terima kasih kepada Sari Mulyani dan Nur Fatimah yang telah meluangkan waktunya untuk menemani penulis selama melakukan penelitian.
12. Terima kasih kepada Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (Himapem) atas segala pembelajarannya selama ini.

13. Terima kasih kepada saudara dan saudari seperjuangan penulis Ilmu Pemerintahan 2016 (Verenigen) semoga kita semua bisa menjadi manusia yang bermanfaat bagi nusa, bangsa, dan agama.
14. Terima kasih kepada sahabat produktif Heril, Cicci, Nisa, dan Valen yang selalu mendukung serta memotivasi penulis. Terima kasih untuk segala ilmu dan waktu yang bermanfaat yang telah kalian berikan.
15. Terima kasih kepada sahabat Rilirili Valen, Mail, Imran, Meri, Hesti, Heril, Chika yang selalu menemani, membantu, menjaga, dan memberikan semangat serta motivasi kepada penulis.
16. Terima kasih untuk keluarga TDI, Bunda (Hardiyanti), Uni, Imran, Hesti, Wanda, dan Niaw. Terima kasih sudah menjadi teman-teman yang tidak tau malu untuk menjadikan rumah bunda sebagai tempat makan, dan menjadi teman-teman gila di setiap perjumpaan.
17. Terima kasih kepada sahabat damai Meri, Ayu, Uun, dan Fira tempat berbagi keluh kesah, tempat saling menyemangati dalam membuat skripsi, dan membantu penulis selama penyusunan skripsi.
18. Terima kasih kepada teman-teman KKN Posko Sanjai Gelombang 102 yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.
19. Terima kasih kepada diri sendiri karena mampu bertahan dan melewati rintangan menyelesaikan skripsi ini.

Makassar, 29 Agustus 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
INTISARI.....	xv
ABSTRACT	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. LATAR BELAKANG.....	1
1.2 RUMUSAN MASALAH	8
1.3 TUJUAN PENELITIAN	8
1.4 MANFAAT PENELITIAN.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1. Narkoba.....	10
2.1.1 Pengertian Narkoba	10
2.1.2 Jenis-Jenis Narkoba (Narkotika dan Obat-Obatan).....	11
2.1.3 Penyalahgunaan Narkoba.....	13

2.1.4	Bahaya Dan Dampak Narkoba.....	18
2.1.5	Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	21
2.1.5	Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba	22
2.2.	Pemerintah Daerah	24
2.2.1	Pengertian Pemerintah Daerah.....	24
2.2.2	Kewenangan Pemerintah Daerah	32
2.3.	Kepolisian	36
2.3.1	Pengertian Kepolisian	36
2.3.2	Tugas Pokok dan Fungsi Kepolisian.....	39
2.4.	Masyarakat	42
2.5.	Kerangka Pikir	46
BAB III METODE PENELITIAN		48
3.1	Tipe Dasar Penelitian.....	48
3.2	Lokasi dan Waktu Penelitian.....	49
3.3	Informan Penelitian	49
3.4	Teknik Pengumpulan Data.....	50
3.5	Sumber Data.....	51
3.6	Fokus Penelitian	51
3.7	Analisis Data	52
BAB IV HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN		53

4.1. Gambaran Umum Kabupaten Sidenreng Rappang	53
4.1.1. Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.....	53
4.1.2. Polres Sidenreng Rappang.....	65
4.1.3. Masyarakat Sidenreng Rappang	71
4.2. Pelaksanaan Pencegahan Dan Pemberantasan Narkoba Di Kabupaten Sidenreng Rappang	73
4.2.1. Tugas Dan Wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Narkoba	76
4.2.2. Tugas Dan Wewenang Polres Kabupaten Sidenreng Rappang Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Narkoba	92
4.2.3. Tugas Dan Wewenang Masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Narkoba	99
4.3. Faktor-Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Narkoba Di Kabupaten Sidenreng Rappang.....	108
4.3.1. Faktor Pendukung	108
4.3.1. Faktor Penghambat	112
BAB V PENUTUP	123
5.1 Kesimpulan	117

5.2 Saran.....	118
DAFTAR PUSTAKA.....	120
LAMPIRAN.....	124

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Kasus Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015-2019	4
Tabel 2.	Kasus Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015-2019	77
Tabel 3.	Jumlah Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015-2019	95
Tabel 4.	Data Jumlah Tersangka Dibawah Umur Yang Terlibat Kasus Narkoba di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016-2019	96

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pikir.....	47
Gambar 2. Peta Administrasi Kabupaten Sidenreng Rappang	54
Gambar 3. Statistik Ketenagakerjaan Sidenreng Rappang.....	72

INTISARI

Karmila Wijaya Kusumah, E12116014. Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, menyusun Skripsi dengan judul “Analisis Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba Di Kabupaten Sidenreng Rappang”. Dibawah bimbingan oleh Dr. Jayadi Nas, M.si. sebagai pembimbing I dan Dr. A. Lukman Irwan, S.IP., M.Si. sebagai pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan narkoba di Kabupaten Sidenreng Rappang yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Polres Sidrap, dan Masyarakat. Dan mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan narkoba di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data meliputi data primer yaitu observasi dan wawancara serta data sekunder meliputi dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan-laporan, maupun arsip-arsip resmi, serta literatur. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan narkoba di Kabupaten Sidenreng Rappang yang dilakukan oleh pemerintah daerah, polres sidrap, dan masyarakat sudah menjalankan tugasnya masing-masing walaupun belum maksimal. Selain itu ketiga aktor saling berkoordinasi jika mengadakan sosialisasi terkait narkoba. namun belum dikatakan maksimal karena kasus penyalahgunaan narkoba yang masih tinggi. Adapun beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pencegahan dan pemberantasan narkoba ini yaitu keterbatasan anggaran, kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya partisipasi masyarakat, dan kurang meratanya penyuluhan dan sosialisasi tentang narkoba.

Kata Kunci : Analisis, Pencegahan dan Pemberantasan, Narkoba

ABSTRACT

Karmila Wijaya Kusumah, E1211601. Department of Government Science, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University, compile a thesis with a title "Analysis of Drug Prevention and Eradication in Sidenreng Rappang Regency". Under the guidance of Dr. Jayadi Nas, M.si. as supervisor I and Dr. A. Lukman Irwan, S.IP., M.Si. as supervisor II.

This study aims to determine the implementation of drug prevention and eradication in Sidenreng Rappang Regency carried out by the Regional Government, Sidrap Police, and the Community. And knowing the supporting and inhibiting factors in the implementation of drug prevention and eradication in Sidenreng Rappang Regency.

The method used in this research is descriptive qualitative, with data collection techniques covering primary data, namely observations and interviews and secondary data including documents, records, reports, as well as official archives, as well as literature. The data analysis used is qualitative analysis.

The results showed that in the implementation of drug prevention and eradication in Sidenreng Rappang Regency carried out by the local government, Sidrap police station, and the community had carried out their respective duties, although not optimally. In addition, the three actors coordinate with each other when conducting socialization related to drugs. but it has not been said to be optimal because cases of drug abuse are still high. There are several factors that become obstacles in the prevention and eradication of drugs, namely budget constraints, lack of facilities and infrastructure, lack of community participation, and uneven distribution of counseling and socialization about drugs.

Keywords: Analysis, Prevention and Eradication, Drugs

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia beberapa tahun terakhir ini menjadi masalah serius dan telah mencapai keadaan yang memprihatinkan sehingga permasalahan narkoba menjadi masalah nasional. Sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia menjadi sasaran yang sangat potensial sebagai tempat pengedaran narkoba secara *illegal*. Penyalahgunaan narkoba masih menjadi masalah kronis yang menimpa Indonesia. Kasus peredaran sabu-sabu dan banyak tertangkapnya bandar-bandar narkoba internasional dalam beberapa tahun terakhir menjadi bukti bahwa Indonesia sedang berada dalam kondisi darurat narkoba.

Korban Penyalahgunaan narkoba telah meluas hampir ke semua kalangan masyarakat mulai dari anak-anak sampai orang dewasa, mulai dari masyarakat kecil sampai pejabat negara sehingga melampaui batas-batas strata sosial, umur, dan jenis kelamin. Merambahnya tidak hanya perkotaan tetapi juga sampai ke pedesaan dan melampaui batas negara yang akibatnya sangat merugikan perorangan, masyarakat, negara, khususnya generasi muda. Bahkan dapat menimbulkan bahaya lebih besar lagi bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya dapat melemahkan ketahanan nasional.

Secara etimologi narkoba berasal dari bahasa Inggris yaitu *narcotics* yang berarti obat bius, yang artinya sama dengan *narcosis* dalam bahasa

Yunani yang berarti menidurkan atau membiuskan. Sedangkan dalam kamus Inggris Indonesia narkoba berarti bahan-bahan pembius, obat bius, atau penenang.¹ Sedangkan secara terminologis narkoba adalah obat yang menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa ngantuk atau merangsang.² Kandungan yang terdapat pada narkoba tersebut memang bisa memberikan dampak yang buruk bagi kesehatan jika disalahgunakan.

Narkoba di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Untuk mencegah penyalahgunaan narkotika, maka pemerintah mengeluarkan undang undang tentang narkotika. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 4. Undang-undang tentang Narkotika bertujuan untuk :

- a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

¹Sadly hasan, 2000. Kamus Inggris Indonesia, Gramedia. Jakarta

²Mulyono Anton, 1988. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka. Jakarta

- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika.
- c. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahgunaan dan pecandu narkoba³

Selanjutnya, didalam undang - undang Nomor 35 tahun 2009 pasal 1 ayat (6) menegaskan bahwa:

“Peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, serta penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak melawan hukum.”⁴

Undang-undang tersebut menjelaskan larangan peredaran narkoba secara *illegal* karena dapat mengancam keutuhan Negara Republik Indonesia. Walaupun pemerintah telah mengeluarkan undang-undang yang membahas tentang larangan penyalahgunaan narkoba, akan tetapi yang terjadi saat ini masih banyak masyarakat Indonesia yang menyalahgunakan narkoba. Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan salah satu daerah yang berada di Indonesia yang terkenal dengan kasus penyalahgunaan narkoba. Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan daerah yang posisinya sangat strategis dalam perlintasan orang dan barang dengan tingkat mobilitas yang cukup tinggi sehingga sangat

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 4 tentang tujuan dibuatnya undang-undang narkotika

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (6) tentang peredaran gelap narkotika

memungkinkan menjadi tempat yang potensial bagi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Menurut Kepala BNN Provinsi Sulawesi Selatan Brigpol Mardi Rukmianto, berdasarkan pengungkapan yang dilakukan oleh petugas BNN dan Polda Sulawesi Selatan ada tiga Kabupaten yang menjadi pusat terbesar peredaran narkoba yakni Kabupaten Sidrap, Pinrang, dan Kota Parepare⁵. Kasus tindak pidana narkoba di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan kecenderungan peningkatan. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Kasus Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015 - 2019

No.	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2015	83
2.	2016	111
3.	2017	140
4.	2018	115
5.	2019	120

Sumber : Satres Narkoba Polres Sidrap

Pada tabel diatas dapat dilihat terjadinya peningkatan jumlah kasus narkoba selama tahun 2015 hingga tahun 2017. Namun pada tahun 2018 mengalami penurunan yang tidak signifikan karena pada tahun 2019 jumlah kasus narkoba kembali meningkat.

Padahal pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang juga telah

⁵<https://news.okezone.com/read/2018/08/27/340/1942253/3-daerah-di-sulsel-jadi-target-operasi-bnn>

membuat peraturan daerah untuk berupaya melakukan Pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Sidenreng Rappang. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 2 tahun 2014 Pencegahan Dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Psikotropika pasal 3 tujuan ditetapkannya peraturan daerah ini adalah:

- a. Untuk mengatur dan memperlancar pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika agar dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh, dan berkelanjutan di daerah.
- b. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika.
- c. Membangun partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika.
- d. Menciptakan ketertiban dalam tata kehidupan bermasyarakat, sehingga dapat memperlancar pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika⁶

⁶Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 2 tahun 2014 pasal 3 tentang tujuan dibuatnya peraturan daerah Pencegahan Dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Psikotropika

Masalah narkoba di Kabupaten Sidenreng Rappang sudah menjadi rahasia umum. Masalah ini juga tak kunjung terselesaikan. Sudah bertahun-tahun Kabupaten Sidenreng Rappang yang terkenal dengan lumbung padi kini baralih menjadi lumbung narkoba. Pada tahun 2019 BNN kembali mengungkap tindak pidana pencucian uang senilai 16 miliar oleh seorang berinisial HAS alias Lagu dan kurir narkoba berinisial Sy. Lagu memulai bisnis narkoba jenis sabu di wilayah Sidrap sejak tahun 2014 dengan beragam jenis paket sabu, mulai dari 50 gram hingga 10kg sabu. Dari bisnis ilegal ini, Lagu mengantongi keuntungan sebesar 200.000.000 dari setiap satu kilogram sabu yang dijual. Setelah 5 tahun bergelut dalam peredaran gelap narkotika, Lagu dan kurirnya diketahui memiliki aset berupa uang, rumah, tanah, sawah, perhiasan, dan kendaraan mobil dan motor dengan perkiraan nilai total mencapai 16 miliar.⁷

Kepolisian sebagai salah satu lembaga penegak hukum pada dasarnya menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara republik Indonesia. Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Adapun tujuan dari kepolisian Negara republik Indonesia untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum,

⁷<https://bnn.go.id/cuci-uang-rp-16-m-dari-bisnis-narkoba-dengan-pabrik-rak-telur/>

terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.⁸

Kepolisian sebagai aparat penegak hukum dituntut untuk mampu melaksanakan tugasnya secara professional dengan memutus jaringan sindikat dari dalam dan luar negeri melalui kerjasama dengan instansi atau lembaga yang terkait dalam memberantas penyalahgunaan narkoba, dimana pengungkapan kasus narkoba bersifat khusus yang memerlukan proaktif polri dalam mencari dan menemukan pelakunya serta senantiasa berorientasi kepada tertangkapnya pelaku kejahatan dan penerapan undang-undang yang ada. Dalam pelaksanaannya kepolisian sendiri telah menempatkan narkoba sebagai kasus yang mendapat perhatian serius dan diutamakan, namun tugas berat tersebut tentunya tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari elemen masyarakat.

Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Misalnya Masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang jika mengetahui adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap narkoba.

Memberantas tindak kejahatan penyalahgunaan narkoba bukanlah hal yang mudah dilakukan. Terlebih modus peredaran narkoba pada saat ini mempunyai banyak trik atau cara yang lebih rapi sehingga sulit untuk terdeteksi oleh pemerintah. Berdasarkan ketentuan dalam peraturan

⁸ Pasal 4 undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara republik Indonesia

daerah (perda) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Psikotropika. Tugas dan wewenang pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak kepolisian sangat penting dalam mengurangi angka penyalahgunaan narkoba. Atas dasar uraian diatas yang membuat penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Analisis Pencegahan Dan Pemberantasan Narkoba Di Kabupaten Sidenreng Rappang”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka yang menjadi masalah pokok yang akan penulis bahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan narkoba yang dilakukan oleh pemerintah daerah, lembaga kepolisian, dan masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang?
2. Faktor - faktor apa yang mendukung dan menghambat pencegahan dan pemberantasan narkoba di Kabupaten Sidenreng Rappang?

1.3. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menggambarkan pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan narkoba yang dilakukan oleh pemerintah daerah, lembaga kepolisian, dan masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan narkoba yang dilakukan oleh pemerintah daerah, lembaga kepolisian, dan masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penulisan ini adalah:

1. Dari segi akademis, penelitian ini akan mampu menambah perspektif civitas akademika Prodi Ilmu Pemerintahan, sebagai bahan kajian dalam proses pembelajaran dan pengambilan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah khususnya pencegahan dan pemberantasan narkoba.
2. Dari segi metodologis, dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu acuan untuk memahami proses pencegahan dan pemberantasan narkoba dan dikolaborasikan dengan penelitian ilmiah lainnya.
3. Dari segi praktis, Hasil dari penelitian ini sendiri diharapkan mampu menjadi referensi bagi Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pencegahan dan pemberantasan narkoba.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Narkoba

2.1.1. Pengertian Narkoba

Pengertian yang paling umum dari narkotika adalah zat-zat (obat) baik dari alam atau sintetis maupun semi sintetis yang dapat menimbulkan ketidaksadaran atau pembiusan. Sedangkan Sylviana (2001: 8) mendefinisikan narkotika secara umum sebagai zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf otak. Efek narkotika disamping membius dan menurunkan kesadaran adalah mengakibatkan daya khayal/halusinasi (ganja), serta menimbulkan daya rangsang. Narkotika tersebut dapat menimbulkan ketergantungan.⁹

Secara etimologis, narkotika berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari perkataan *narcotic* yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong), bahan-bahan membius atau obat bius.¹⁰ Secara terminologi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, narkotika

⁹Sylviana, 2001. *Bunga Rampai Narkoba Tinjauan Multi Dimensi*, Jakarta : Sandi Kota

¹⁰Dr. Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo, Jakarta, 2008, hlm 78.

adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa ngantuk atau merangsang.

Dalam Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam Narkotika merupakan salah satu obat yang diperlukan dalam dunia pengobatan, demikian juga dalam bidang penelitian untuk tujuan pendidikan, pengembangan ilmu dan penerapannya. Meskipun ada bahayanya, namun penggunaan narkotika untuk kepentingan pengobatan dan tujuan ilmu pengetahuan masih dapat dibenarkan.¹¹

2.1.2. Jenis – Jenis Narkoba (Narkotika dan Obat – Obatan)

Kandungan yang terdapat pada narkoba tersebut memang bisa memberikan dampak yang buruk bagi kesehatan jika disalahgunakan. Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, jenis narkotika dibagi menjadi menjadi 3 golongan berdasarkan pada risiko ketergantungan.

¹¹Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika

1. Narkotika Golongan 1

Narkotika golongan 1 seperti Sabu-sabu ganja, opium, dan tanaman koka sangat berbahaya jika dikonsumsi karena beresiko tinggi menimbulkan efek kecanduan.

2. Narkotika Golongan 2

Sementara narkotika golongan 2 bisa dimanfaatkan untuk pengobatan asalkan sesuai dengan resep dokter. Jenis dari golongan ini kurang lebih ada 85 jenis, beberapa diantaranya seperti Morfin, Alfaprodina, dan lain-lain. Golongan 2 juga berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan.

3. Narkotika Golongan 3

Dan yang terakhir, narkotika golongan 3 memiliki risiko ketergantungan yang cukup ringan dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi. Seperti yang sudah disebutkan di atas, ada beberapa jenis narkoba yang bisa didapatkan secara alami namun ada juga yang dibuat melalui proses kimia. Jika berdasarkan pada bahan pembuatnya, jenis-jenis narkotika tersebut di antaranya adalah:

a. Narkotika Jenis Sintetis

Jenis yang satu ini didapatkan dari proses pengolahan yang rumit. Golongan ini sering dimanfaatkan untuk keperluan pengobatan dan juga penelitian. Contoh dari narkotika yang bersifat sintetis seperti Amfetamin, Metadon, Deksamfetamin, dan sebagainya.

b. Narkotika Jenis Semi Sintetis

Pengolahan menggunakan bahan utama berupa narkotika alami yang kemudian diisolasi dengan cara diekstraksi atau memakai proses lainnya. Contohnya adalah Morfin, Heroin, Kodein, dan lain-lain.

c. Narkotika Jenis Alami

Ganja dan Koka menjadi contoh dari narkotika yang bersifat alami dan langsung bisa digunakan melalui proses sederhana. Karena kandungannya yang masih kuat, zat tersebut tidak diperbolehkan untuk dijadikan obat. Bahaya narkoba ini sangat tinggi dan bisa menyebabkan dampak buruk bagi kesehatan jika disalahgunakan. Salah satu akibat fatalnya adalah kematian.¹²

2.1.3. Penyalahgunaan Narkoba

Istilah “penyalahgunaan” berasal dari kata dasar “salah guna” yang artinya melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, penyalahgunaan didefinisikan sebagai berikut: “Proses, cara, perbuatan menyalahgunakan”. Sementara Salim merumuskan: penyalahgunaan adalah proses, cara, perbuatan menyeleweng untuk

¹²Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

melakukan sesuatu yang tidak sepatutnya atau menggunakan sesuatu tidak sebagaimana mestinya.¹³

Menurut Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam pasal 1 ayat (13) bahwa penyalaguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum.

Secara umum mereka yang menyalagunakan narkotika dapat dibagi menjadi tiga golongan besar, yaitu :

1. Ketergantungan primer, ditandai dengan adanya kecemasan dan depresi, yang pada umumnya terdapat pada orang dengan kepribadian yang tidak stabil.
2. Ketergantungan simtomatis, yaitu penyalagunaan narkotika sebagai sebagai salah satu gejala tipe kepribadian yang mendasar, pada umumnya terjadi pada orang yang dengan kepribadian psikotropatik (antisosial), kriminal dan pemakaian narkotika untuk kesenangan semata.
3. Ketergantungan reaktif, yaitu terutama pada remaja kerana dorongan ingin tahu, pengaruh lingkungan dan tekanan teman kelompok sebaya (*peer group pressure*)

Pembagian ketiga golongan ini penting bagi penentuan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada mereka: yaitu apakah mereka tergolong sebagai penderita (pasien), korban (victim)

¹³ Salim, Peter, & Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press, 1991, hlm. 37.

atau sebagai kriminal.¹⁴

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi dalam menyalagunakan obat terlarang atau narkotika diantaranya ;

1. Faktor Individu

Penyalagunaan obat dipengaruhi oleh keadaan mental, fisik, dan psikologis seseorang. Kondisi mental seperti gangguan kepribadian, depresi, dan gangguan mental dapat memperbesar kecenderungan seseorang untuk menyalagunakan narkotika. Faktor individu pada umumnya ditentukan oleh dua aspek, yaitu :

a. Aspek Biologis

Menurut Schuchettada, Bukti menunjukkan bahwa faktor genetik berperan pada alkoholisme serta beberapa bentuk perilaku yang menyimpang termasuk penyalagunaan zat.

b. Aspek Psikologis

Sebagian besar penyalagunaan obat dimulai pada masa remaja. Beberapa ciri remaja mendorong seseorang untuk menyalagunakan obat terlarang, yaitu: kurang kepercayaan diri, ketidakmampuan mengelola stres atau masalah yang dihadapi, coba-coba dan berpeluang memperoleh pengalaman baru yang semua itu dapat menyebabkan seseorang dapat terjerumus dalam penyalagunaan obat terlarang.¹⁵

¹⁴ Dr. Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo, Jakarta, 2008, hlm 101.

¹⁵ Ibid hal 10

2. Faktor Obat/zat

- a. Adanya perubahan nilai yang disebabkan oleh perubahan zaman sehubungan dengan arti dan alasan penggunaan zat-zat psikoaktif. Obat tidur, misalnya banyak digunakan tanpa resep dokter untuk membantu seseorang yang sulit tidur.
- b. Dalam kenyataan ada beberapa jenis obat yang digunakan sebagai tolak ukur status sosial tertentu. Dengan demikian, mereka yang tidak menggunakan akan mengalami tekanan sosial yang kuat (misalnya dari teman sebaya) untuk mencoba memakainya.
- c. Adanya keyakinan bahwa obat dapat meningkatkan rasa percaya diri dan mengurangi beban masalah yang dihadapi.
- d. Sifat dari golongan narkotika dan psikotropika adalah adiksi dan toleransi.
- e. Peredaran makin banyak dan lebih gampang didapat.¹⁶

3. Faktor Lingkungan

Faktor sosiologis yang dianggap dapat menyebabkan penyalagunaan obat/zat antara lain :

a. Hubungan Keluarga

Biasanya keluarga yang tidak harmonis mempunyai masalah dengan penyalagunaan obat/zat. Penyalagunaan obat/zat terlarang juga dipengaruhi oleh kebiasaan keluarga

¹⁶ Ibid hal 11

yang lain, seperti orang tua dan kakak juga menggunakan obat/zat terlarang tersebut.

b. Pengaruh Teman

Pengaruh teman terjadinya penyalahgunaan narkoba/zat terlarang ini sangat besar. Hukuman oleh kelompok teman sebaya, terutama pengucilan bagi mereka yang mencoba berhenti dirasakan lebih berat dari penggunaan obat itu sendiri (50 persen).¹⁷

Tahap penyalahgunaan narkoba antara lain:

1. Tahap coba-coba

Awalnya hanya ingin tahu dan memeperlihatkan kehebatan. Kebanyakan tidak melanjutkan tahap ini, tetapi, ada yang lanjut ke proses yang lebih.

2. Kadang-kadang atau pemakaian reguler

Sebagai setelah tahap coba-coba kemudian melanjutkan pemakaian psikoaktif menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Meskipun demikian, k karena pemakaian bahan-bahan tersebut masih terbatas tidak ada perubahan mendasar yang dialami pemakai. Mereka tetap bersekolah dan melakukan kegiatan lainnya.

3. Ketagihan

Pada tahap ini frekuensi jenis, dosis yang dipakai meningkat, termasuk bertambahnya pemakaian bahan-bahan beresiko tinggi

¹⁷ Ibid hal 12

gangguan fisik, mental, dan masalah-masalah sosial makin jelas. Tahap ini sering disebut tahap krisis karena adanya bahaya yang nyata. Meskipun demikian, pada beberapa pemakaian (dengan bantuan) masih bisa berhenti pada tahap ini.

4. Ketergantungan

Merupakan bentuk ekstrim dari ketagihan, upaya mendapatkan zat psikoaktif dan memakainya secara reguler merupakan aktifitas utama sehari-hari mengalahkan semua kegiatan lain, kondisi fisik, dan mental terus menerus menurun, hidup sudah kehilangan makna. Keadaan pemakai selalu membutuhkan obat tertentu agar dapat berfungsi secara wajar, baik fisik maupun psikologis. Ketergantungan fisik, misalnya badan menjadi lemah dan sendi-sendi terasa nyeri kalau tidak menggunakan obat dalam jangka waktu tertentu. Ketergantungan secara psikologis ditunjukkan oleh adanya perasaan tidak percaya diri dalam pergaulan sehari-hari kalau tidak menggunakan obat.¹⁸

2.1.4. Bahaya dan Dampak Narkoba

Peredaran dan dampak narkoba saat ini sudah sangat meresahkan. Mudahnya mendapat bahan berbahaya tersebut membuat penggunaannya semakin meningkat. Tak kenal jenis kelamin dan usia, semua orang berisiko mengalami kecanduan jika sudah mencicipi zat berbahaya ini.

¹⁸ Ibid hal 15

Meski ada beberapa jenis yang diperbolehkan dipakai untuk keperluan pengobatan, namun tetap saja harus mendapatkan pengawasan ketat dari dokter. Ada banyak bahaya narkoba bagi hidup dan kesehatan, di antaranya adalah:

1. Dehidrasi

Penyalahgunaan zat tersebut bisa menyebabkan keseimbangan elektrolit berkurang. Akibatnya badan kekurangan cairan. Jika efek ini terus terjadi, tubuh akan kejang-kejang, muncul halusinasi, perilaku lebih agresif, dan rasa sesak pada bagian dada. Jangka panjang dari dampak dehidrasi ini dapat menyebabkan kerusakan pada otak.

2. Halusinasi

Halusinasi menjadi salah satu efek yang sering dialami oleh pengguna narkoba seperti ganja. Tidak hanya itu saja, dalam dosis berlebih juga bisa menyebabkan muntah, mual, rasa takut yang berlebih, serta gangguan kecemasan. Apabila pemakaian berlangsung lama, bisa mengakibatkan dampak yang lebih buruk seperti gangguan mental, depresi, serta kecemasan terus-menerus.

3. Menurunnya Tingkat Kesadaran

Pemakai yang menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang berlebih, efeknya justru membuat tubuh terlalu rileks sehingga kesadaran berkurang drastis. Beberapa kasus si pemakai tidur terus dan tidak bangun-bangun. Hilangnya

kesadaran tersebut membuat koordinasi tubuh terganggu, sering bingung, dan terjadi perubahan perilaku. Dampak narkoba yang cukup berisiko tinggi adalah hilangnya ingatan sehingga sulit mengenali lingkungan sekitar.

4. Kematian

Dampak narkoba yang paling buruk terjadi jika si pemakai menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang tinggi atau yang dikenal dengan overdosis. Pemakaian sabu-sabu, opium, dan kokain bisa menyebabkan tubuh kejang-kejang dan jika dibiarkan dapat menimbulkan kematian. Inilah akibat fatal yang harus dihadapi jika sampai kecanduan narkoba, nyawa menjadi taruhannya.

5. Gangguan Kualitas Hidup

Bahaya narkoba bukan hanya berdampak buruk bagi kondisi tubuh, penggunaan obat-obatan tersebut juga bisa mempengaruhi kualitas hidup misalnya susah berkonsentrasi saat bekerja, mengalami masalah keuangan, hingga harus berurusan dengan pihak kepolisian jika terbukti melanggar hukum. Pemakaian zat-zat narkoba hanya diperbolehkan untuk kepentingan medis sesuai dengan pengawasan dokter dan juga untuk keperluan penelitian. Selebihnya, obat-obatan tersebut tidak memberikan dampak positif bagi tubuh. Yang ada, kualitas hidup menjadi terganggu, relasi dengan keluarga kacau, kesehatan menurun, dan yang paling buruk adalah menyebabkan kematian. Karena itu,

jangan coba-coba memakai barang berbahaya tersebut karena risikonya sangat tinggi bagi hidup dan kesehatan.¹⁹

2.1.5. Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

1. Pencegahan Primer

Pencegahan Primer merupakan pencegahan yang ditujukan kepada individu, kelompok atau masyarakat luas yang belum terkena kasus penyalahgunaan narkoba. Pencegahan dilakukan dengan memberikan informasi dan pendidikan meliputi kegiatan alternatif agar mereka terhindar dari penyalahgunaan narkoba serta memperkuat kemampuannya untuk menolak.

2. Pencegahan Sekunder

Pencegahan Sekunder adalah pencegahan yang ditujukan kepada individu, kelompok atau masyarakat luas yang rentan terhadap atau telah menunjukkan adanya kasus penyalahgunaan narkoba. Pencegahan dilakukan melalui jalur pendidikan, konseling dan pelatihan agar mereka berhenti, kemudian melakukan kegiatan positif dan menjaga agar mereka tetap lebih mengutamakan kesehatan.

3. Pencegahan Tersier

Pencegahan Tersier, pencegahan yang ditujukan kepada mereka yang sudah menjadi pengguna atau yang telah menderita ketergantungan. Pencegahan dapat dilakukan melalui pelayanan

¹⁹<https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/>

medis, rehabilitasi, dan menjaga agar mereka tidak kambuh dan sakau²⁰

2.1.6. Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba

1. Supply Reduction

Dalam rangka menekan penyediaan narkoba, strategi yang digunakan adalah pendekatan penegakan hukum secara tegas dan professional. Strategi penegakan hukum dilakukan dengan:

- a. Melakukan penindakan terhadap target operasi tertentu
- b. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah perbatasan untuk memutus jaringan narkoba, baik level nasional, regional maupun internasional, yang akan masuk ke wilayah Indonesia
- c. Pelaksanaan pencegahan dilakukan dengan berkoordinasi dengan bea cukai, pelabuhan, otoritas bandara, serta kepolisian Negara tetangga.
- d. Menyeleenggarakan operasi terpadu dalam pemberantasan jaringan sindikat narkoba, untuk mencegah peredaran narkoba masuk ke Indonesia
- e. Terhadap jaringan yang sudah beroperasi dalam wilayah Indonesia, dilakukan penyelidikan terhadap jaringan dengan cara penjajakan It, *Human intelligence*, serta penindakan.

²⁰Apandi Yusuf, 2010. *Katakan Tidak Pada Narkoba*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.

2. Demand Reduction

Dalam rangka menekan permintaan narkoba, strategi yang digunakan adalah melalui pendekatan Pre Emtif dan Preventif. Strategi Pre Emtif merupakan tindakan deteksi dini yang dilakukan dengan :

- a. Menyelenggarakan kegiatan penyuluhan dengan melibatkan seluruh unsur terkait tentang bahaya penyalahgunaan narkoba.
- b. Mengoptimalkan peran masyarakat melalui komunitas peduli dan anti narkoba untuk menanamkan *mindset* bahwa narkoba merupakan musuh publik.
- c. Mengoptimalkan peran media sebagai sarana penyebaran informasi tentang bahaya narkoba, termasuk menyelenggarakan kegiatan seminar anti narkoba.

Strategi Preventif yakni upaya pencegahan dalam pemberantasan dan penanggulangan kejahatan narkoba yang dilakukan dengan cara:

- a. Mengoptimalkan kegiatan patrol terpadu di daerah yang rawan peredaran gelap narkoba dengan melibatkan beberapa fungsi kepolisian maupun instansi terkait lainnya.
- b. Meningkatkan fungsi pengawasan di pintu masuk perbatasan Negara baik di darat, laut, maupun udara, bekerjasama dengan instansi yang terkait.²¹

²¹<https://ferli1982.wordpress.com/2016/06/12/pemberantasan-narkoba-dan-program-rehabilitasi-penyalahgunaan-narkoba/>

2.2. Pemerintah Daerah

2.2.1 Pengertian Pemerintah Daerah

Pemerintah atau *Government* dalam bahasa Indonesia berarti pengarah dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah negara, negara bagian, atau kota dan sebagainya. Bisa juga berarti lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan negara, Negara bagian, atau kota, dan sebagainya.

Menurut W. Sayre pemerintah dalam definisi terbaiknya adalah sebagai organisasi dari negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. Selanjutnya menurut David Apter (1977), pemerintah adalah satuan anggota yang paling umum yang memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencakupnya dan monopoli praktis yang menyangkut kekuasaan dan paksaannya.²²

Selanjutnya daerah adalah lingkungan pemerintah wilayah daerah diartikan sebagai bagian permukaan bumi, lingkungan pekerja selingkup tempat yang dipakai untuk tujuan khusus, wilayah tempat-tempat sekeliling atau yang dimaksud dalam lingkungan suatu kota, tempat yang terkena peristiwa sama, bagian permukaan tubuh.²³

Lain halnya dengan C.F Strong yang menyebutkan bahwa pemerintah daerah adalah organisasi dimana diletakkan hak untuk

²² Inu Kencana Syafie, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Jakarta.

²³ G. Setya Nugraha, R. Maulinaf, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya, hlm. 145

melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi. Pemerintahan dalam arti luas merupakan sesuatu yang lebih besar daripada suatu badan atau kelompok.²⁴

Berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota. Daerah provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kemudian pada Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah daerah yang merupakan sub-sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga ini mengandung tiga hal utama didalamnya yaitu pertama Pemberian

²⁴Fahmi Amrusi dalam Ni'matull Huda, *Hukum Pemerintah Daerah*, Nusamedia:Bandung,2012, hlm28.

tugas dan wewenang untuk menyelesaikan suatu kewenangan yang sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah, kedua Pemberian kepercayaan dan wewenang untuk memikirkan, mengambil inisiatif dan menetapkan sendiri cara-cara penyelesaian tugas tersebut dan *ketiga*, dalam upaya memikirkan, mengambil inisiatif dan mengambil keputusan tersebut mengikutsertakan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.²⁵

Pengertian Pemerintah Daerah menurut pasal 1 angka 3 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Secara historis eksistensi pemerintahan daerah telah dikenal sejak masa pemerintahan kerajaan-kerajaan nenek moyang dahulu sampai pada sistem pemerintahan yang diberlakukan oleh pemerintah jajahan. Demikian pula mengenai sistem kemasyarakatan dan susunan pemerintahannya mulai dari tingkat desa, kampung, negari, atau dengan istilah lainnya sampai pada puncak pimpinan pemerintahan. Disamping itu upaya membuat perbandingan sistem pemerintahan yang berlaku di beberapa negara lain, juga amat penting untuk dijadikan pertimbangan bagi pembentukan pemerintahan daerah.

Berdasarkan latar belakang sejarah di atas, maka pemerintah

²⁵ Setya Retnami. *Makalah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta : Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia, 2001. hlm.8

Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, merancang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang didalamnya mengatur secara eksplisit tentang pemerintahan daerah. Hal-hal ini terlihat dalam pola pikir dan usulan-usulan yang terungkap sewaktu para pendiri Republik (the founding fathers) ini mengadakan sidang-sidang dalam mempersiapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesiannya.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 merupakan awal mula peraturan tentang pemerintahan daerah di Indonesia sejak kemerdekaan. Ditetapkannya undang-undang tentang pemerintahan daerah tersebut merupakan resultant dari berbagai pertimbangan tentang sejarah pemerintahan kita di masa kerajaan-serta pada masa kolonialisme. Dengan demikian dikeluarkan produk hukum selanjutnya tentang Pemerintahan daerah hingga terakhir di tahun 2014 ialah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 merupakan awal mula peraturan tentang pemerintahan daerah di Indonesia sejak kemerdekaan. Ditetapkannya Undang-Undang tentang pemerintahan daerah tersebut merupakan resultant dari berbagai pertimbangan tentang sejarah pemerintahan kita dimasa kerajaan-kerajaan serta pada masa kolonialisme. Dengan demikian dikeluarkan produk hukum selanjutnya tentang Pemerintahan

daerah hingga terakhir di tahun 2014 ialah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan landasan konstitusional bagi penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Negara Indonesia menganut paham demokrasi dan nomokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pemerintahan daerah. Berdasarkan Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Kemudian lebih lanjut didalam bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Penyelenggaraan pemerintahan daerah berbeda dengan penyelenggaraan pemerintahan di pusat yang terdiri atas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah. DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Dengan demikian maka DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. DPRD mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan, sedangkan

kepala daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Perda dan kebijakan Daerah. Dalam mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tersebut, DPRD dan kepala daerah dibantu oleh perangkat Daerah.

Provinsi adalah suatu satuan dari teritorial yang dijadikan sebagai nama dari sebuah wilayah administratif yang berada di bawah wilayah negara atau negara bagian. Dalam pembagian administratif, Indonesia terdiri atas provinsi, yang dikepalai oleh seorang Gubernur.

Gubernur dipilih bersama wakilnya dalam satu paket pasangan yang dipilih secara langsung oleh rakyat di provinsi setempat untuk masa jabatan lima tahun, sehingga dalam hal ini gubernur bertanggung jawab kepada rakyat. Gubernur terpilih kemudian dilantik oleh Presiden, dan dapat juga dilantik oleh Mendagri atas nama Presiden. Selain itu, gubernur juga berkedudukan sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi bersangkutan, sehingga gubernur bertanggung jawab kepada Presiden. Gubernur bukan atasan bupati atau walikota, melainkan hanya sebatas membina, mengawasi, dan mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Hubungan pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dan kota bukan subordinat, yaitu setiap pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Daerah provinsi selain berstatus sebagai Daerah juga merupakan Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan wilayah kerja bagi gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Daerah provinsi. Daerah kabupaten/kota selain berstatus sebagai Daerah juga merupakan Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi bupati/wali kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Daerah kabupaten/kota.²⁶

Menurut Harson, pemerintahan daerah memiliki eksistensi sebagai:

1. Local Self Government atau pemerintah lokal daerah dalam sistem pemerintah daerah di Indonesia adalah semua daerah dengan berbagai urusan otonom bagi *local self government* tentunya harus berada dalam kerangka sistem pemerintahan negara. Dalam mengurus rumah tangganya sendiri pemerintah lokal mempunyai hak inisiatif sendiri, mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri atas kebijaksanaannya sendiri. Selain disertai urusan-urusan tertentu oleh pemerintah pusat, dapat juga disertai tugas-tugas pembantuan dalam lapangan pemerintahan (tugas medebewind). Tugas ini

²⁶ Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 13 ayat (3)

adalah untuk turut serta (*made*) melaksanakan peraturan perundang-undangan, bukan hanya yang ditetapkan oleh pemerintah pusat saja, melainkan juga yang ditentukan oleh pemerintah lokal yang mengurus rumah tangga sendiri tingkat di atasnya;

2. *Local State Government* atau pemerintah lokal administratif dibentuk karena penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan negara yang tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah pusat. Penyelenggaraan pemerintahan semacam ini disebabkan karena sangat luasnya wilayah dan banyaknya urusan pemerintahan. Pejabat-pejabat yang memimpin pemerintah lokal administratif itu diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah pusat, bekerja menurut aturan-aturan dan kehendak dari pemerintah pusat, berdasarkan hierarki kepegawaian, ditempatkan di wilayah-wilayah administratif yang bersangkutan dibantu oleh pegawai-pegawai yang juga diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah pusat. Segala pembiayaan pemerintah lokal administratif dikeluarkan oleh pemerintah pusat.²⁷
3. Pemberian kewenangan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya, dilaksanakan melalui suatu proses yang disebut desentralisasi kepada daerah-daerah otonom atau dikenal dengan otonomi daerah.

²⁷ Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah cetakan ke 3*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm 77.

Desentralisasi memiliki dua bentuk yaitu politik dan administratif. Desentralisasi politik yaitu wewenang untuk membuat keputusan dan melakukan kontrol tertentu terhadap sumber daya yang diberikan kepada pemerintah lokal dan regional. Desentralisasi administratif adalah suatu delegasi wewenang pelaksanaan yang diberikan kepada pejabat pusat di tingkat lokal. Kewenangannya mulai dari penetapan peraturan sampai keputusan substansial.²⁸

2.2.2. Kewenangan Pemerintah Daerah

Menurut kamus besar bahasa indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.²⁹

Secara konseptual, istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah Belanda "*bevoegdheid*" (yang berarti wewenang atau berkuasa). Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi), karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perihal kewenangan dapat

²⁸ La Ode Bariun, *Hakikat Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Yang Berkeadilan*. Disertasi. Program Pasca Sarjana. Universitas Hasanuddin. Makassar, 2015, Hlm. 136

²⁹ Kamal Hidjaz. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Pustaka Refleksi. Makasar. 2010. hlm 35.

dilihat dari Konstitusi Negara yang memberikan legitimasi kepada Badan Publik dan Lembaga Negara dalam menjalankan fungsinya. Wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum.³⁰

Asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum. Dengan kata lain, setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Dengan demikian, substansi asas legalitas adalah wewenang, yaitu suatu kemampuan untuk melakukan suatu tindakan- tindakan hukum tertentu.

Penjelasan tentang konsep wewenang, dapat juga didekati melalui telaah sumber wewenang dan konsep pembenaran tindakan kekuasaan pemerintahan. Teori sumber wewenang tersebut meliputi atribusi, delegasi, dan mandat.³¹

Menurut Bagir Manan wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban³²

Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan

³⁰ SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1997, hlm. 154.

³¹ *Ibid.* hlm.172

³² Nurmayani S.H.,M.H. *Hukum Administrasi Daerah*. Universitas Lampung Bandarlampung. 2009, hlm 26

wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebut sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi Negara.³³

Lebih lanjut kemudian F.A.M Stroink dan J.G Steenbeek sebagaimana dikutip oleh Ridwan, mengemukakan pandangan sebagai berikut : “Bahwa hanya ada 2 (dua) cara untuk memperoleh wewenang, yaitu atribusi dan delegasi. Atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru, sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada (oleh organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada organ lain; jadi delegasi secara logis selalu didahului oleh atribusi). Mengenai mandat, tidak dibicarakan mengenai penyerahan wewenang atau pelimpahan wewenang. Dalam hal mandat tidak terjadi perubahan wewenang apapun (dalam arti yuridis formal), yang ada hanyalah hubungan internal”.³⁴

Menurut Pasal 13 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23

³³ Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2013. Hlm

³⁴ Ridwan, HR, *Hukum Administrasi Negara*, UII Pres, Yogyakarta, 2003, hlm. 74-75.

Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang menjadi kewenangan dari Pemerintah Daerah tingkat provinsi adalah sebagai berikut :

1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas daerah Kabupaten/kota
2. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas daerah Kabupaten/kota
3. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah Kabupaten/kota
4. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi

Wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen yaitu pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum. Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum, komponen dasar hukum ialah bahwa wewenang itu harus ditunjuk dasar hukumnya, dan komponen konformitas hukum mengandung adanya standar wewenang yaitu standar hukum (semua jenis wewenang) serta standard khusus (untuk jenis wewenang tertentu).³⁵

Pemberian kewenangan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya, dilaksanakan melalui suatu proses yang disebut desentralisasi kepada daerah-daerah otonom

³⁵ Philipus M. Hadjon, *Penataan Hukum Administrasi*, Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1998. hlm.2.

atau dikenal dengan otonomi daerah. Desentralisasi memiliki dua bentuk yaitu politik dan administratif. Desentralisasi politik yaitu wewenang untuk membuat keputusan dan melakukan kontrol tertentu terhadap sumber daya yang diberikan kepada pemerintah lokal dan regional. Desentralisasi administratif adalah suatu delegasi wewenang pelaksanaan yang diberikan kepada pejabat pusat di tingkat lokal. Kewenangannya mulai dari penetapan peraturan sampai keputusan substansial.

2.3. Kepolisian

2.3.1 Pengertian Kepolisian

Menurut Satjipto Raharjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.³⁶ Selanjutnya Satjipto Raharjo yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban.³⁷

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan

³⁶ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, hal. 111.

³⁷ *Ibid*, hal. 117.

fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Dalam Pasal 2 Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Pasal 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

- 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Polisi memiliki arti yang berbeda antara sekarang dan pada awal ditemukannya istilah polisi itu sendiri. Pertama kali istilah Polisi

ditemukan pada abad sebelum masehi di Yunani yaitu “*Politea*” yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Lalu pengertiannya berkembang menjadi kota dan juga dipakai untuk menyebut semua usaha kota. Karena pada masa itu kota-kota merupakan negara-negara yang berdiri sendiri yang disebut juga dengan polis, maka *politeia* atau *polis* berarti semua usaha yang tidak saja menyangkut pemerintahan negara kota saja, tetapi juga termasuk urusan-urusan keagamaan. Pada abad ke-14 dan 15 oleh karena perkembangan zaman, urusan dan kegiatan keagamaan menjadi semakin banyak, sehingga perlu diselenggarakan secara khusus. Akhirnya urusan agama dikeluarkan dari usaha *politeia*, maka istilah *politeia* atau Polisi tinggal meliputi usaha dan urusan keduniawian saja.³⁸ Dari istilah *politeia* dan *polis* itulah kemudian timbul istilah *lapolice* (Perancis), *politeia* (Belanda), *police* (Inggris), *polzei* (Jerman) dan Polisi (Indonesia).³⁹

Kini istilah polisi diartikan sebagai Badan pemerintah (sekelompok pegawai negeri) yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum, pegawai negeri yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban umum.⁴⁰

³⁸ Warsito Hadi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka, hal 5

³⁹ *Ibid*, hal. 9

⁴⁰ Aditya Nagara, 2000, *Kamus Bahasa Indonesia*, Surabaya: Bintang Usaha Jaya, hal 453

2.3.2 Tugas Pokok dan Fungsi Kepolisian

1) Tugas Kepolisian

Kepolisian merupakan bagian integral fungsi pemerintahan negara dibidang penegakan hukum. Sebagai aparat penegak hukum, tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakan hukum.
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Sesuai pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara, pelaksanaan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 13 adalah:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta

ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundangan-undangan.

- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin ketertiban umum.
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengawasan swakarsa.
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditandatangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang.
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian, serta

I. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.

2) Fungsi Kepolisian

Menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara, pada pasal (2) bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pada tingkat kepolisian telah dibentuk Satres Narkoba sebagai unsur penunjang dalam pelaksanaan tupoksi di kepolisian. Penanganan masalah narkoba di kepolisian daerah khususnya kabupaten sudah diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Resort dan Kepolisian Sektor, di dalam pasal 1 ayat (17) bahwa Satuan Reserse Narkoba, Psicotropika dan Obat Berbahaya yang selanjutnya disingkat Satres Narkoba adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi reserse narkoba pada tingkat polres yang berada di bawah kapolres.

Kemudian, dalam aturan ini dijelaskan dalam pasal 47 ayat (2) bahwa Satresnarkoba bertugas melaksanakan

pembinaan fungsi penyelidikan, penyidikan, pengawasan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba berikut prekursornya, serta pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba. Aturan lebih lanjutnya dalam ayat (3) bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satresnarkoba menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, dan prekursor.
- b. Pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba;

2.4. Masyarakat

Masyarakat merupakan istilah yang sangat lazim digunakan untuk menyebut suatu kesatuan-kesatuan manusia yang bersal dari bahasa Arab yaitu *Syaraka* yang berarti ikut serta, berpartisipasi, yang kemudian mengalami perubahan dalam bahasa Indonesia menjadi masyarakat. Masyarakat adalah suatu sistem adat-istiadat tertentu yang bersifat kontinu dan saling terikat oleh suatu rasa dan identitas yang sama dalam dirinya (Koentjoroningrat, 2000: 144-146). Masyarakat menurut Berger (Dalam Rifa'i, 2011: 34) adalah suatu keseluruhan yang kompleks antara hubungan manusia dalam kehidupan sehari-harinya yang bersifat luas.

Terdiri dari bagian yang membentuk sesuatu.

Pengertian lain muncul dari Auguste Comte (dalam Syani, 2002: 31) yang mendefinisikan masyarakat sebagai suatu kelompok-kelompok makhluk hidup dengan realitas-realitas yang baru berkembang menurut hukum-hukumnya sendiri dan berkembang menurut pola perkembangan sendiri. Hukumnya yang sendiri dan berkembang menurut pola perkembangan sendiri. Manusia terikat kelompok karena rasa sosial yang serta merta dan kebutuhannya.⁴¹

Partisipasi masyarakat dalam segala aspek sangat diperlukan, terutama dalam penentuan kebijakan publik, sebagai wujud tugas pemerintah dalam proses pembangunan. Dengan kata lain, partisipasi masyarakat menjadi mutlak dalam rangka menjalankan prinsip demokratisasi pemerintahan. Dalam sistem pemerintahan yang demokratis, konsep partisipasi masyarakat merupakan salah satu konsep yang penting karena berkaitan langsung dengan hakikat demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang berfokus pada rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Hal demikian juga telah ditegaskan Huneryager dan Hecman, bahwa dalam proses demokratisasi, ada dua jalan terpenting menuju demokrasi, yakni jalan yang terfokus pada kompetisi dan jalan yang terfokus pada partisipasi. Untuk mendukung pelaksanaan manajemen pembangunan yang diperankan pemerintah melalui instrumen kebijakan publik, upaya mutlak yang harus dilakukan adalah peningkatan

⁴¹Lutfiyah, Mita. 2013. Peran Masyarakat Dalam Memajukan Pendidikan Di Madrasah Ibtidaiyyah Selopajang 02 Desa Selopajang Timur Kecamatan Blado Kabupaten Batang. Universitas Negeri Semarang.

kapasitas aparat pemerintahan serta organisasi *civil society* agar dapat mengambil peranan yang tepat dalam interaksi demokratis serta proses kebijakan secara komprehensif. Untuk itu peran serta masyarakat langsung sangat diperlukan dan perlu terus diperkuat serta diperluas. Dengan demikian istilah partisipasi tidak menjadi sekedar retorika semata tetapi diaktualisasikan secara nyata dalam berbagai kegiatan dan pengambilan serta implementasi kebijakan publik. Keberhasilan pemerintahan dalam jangka panjang tidak hanya bergantung pada kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan, tetapi juga atas ketertarikan, keikutsertaan, dan dukungan dari masyarakatnya.⁴²

Oleh karena itu, tak terbantahkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan prasyarat dan representasi dari terealisasinya pemerintahan yang demokratis. Sebagai konsekuensinya, penyediaan ruang bagi partisipasi publik yang seluas-luasnya menjadi suatu keharusan bagi pemerintah dalam proses kebijakan. Partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan yang mengikat seluruh warga adalah cara efektif untuk mencapai pola hubungan setara antara pemerintah dan rakyat. Terkait hal ini, Prakoso mengemukakan bahwa “di negara-negara demokrasi, partisipasi warga dalam proses kebijakan merupakan hal yang lazim. Partisipasi publik dalam proses kebijakan tidak hanya merupakan cermin demokrasi yang paling nyata dalam kehidupan sehari-hari melainkan juga bermanfaat bagi pemerintah”. Partisipasi masyarakat

⁴²Bachtiar. 2016. Peranan Partisipasi Masyarakat Dalam Implementasi Kebijakan Publik. FH Unpam. <https://tiar73.wordpress.com/2016/12/18/peranan-partisipasi-masyarakat-dalam-implementasi-kebijakan-publik/>

dalam proses kebijakan membantu pemerintah mengatasi persoalan dalam penentuan prioritas kebijakan. Selain itu, karena masyarakat terlibat dalam proses kebijakan, dengan antusias masyarakat memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kebijakan. Bahkan masyarakat berharap agar implementasi kebijakan berhasil baik. Adanya partisipasi masyarakat terhadap implementasi kebijakan publik merupakan wujud nyata dukungan masyarakat terhadap pemerintah. Partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan publik merupakan proses dan wujud partisipasi politik masyarakat dalam kehidupan kenegaraan. Kebijakan publik tidak akan terlaksana secara efektif jika tidak ada partisipasi dari masyarakat. Perlu disadari bahwa setelah kebijakan publik terbentuk sering kali kebijakan publik yang terdapat dalam masyarakat tidak sesuai dengan harapan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, setiap kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah diupayakan mendapatkan dukungan masyarakat. Adanya partisipasi masyarakat dapat menunjukkan tingkat dukungan masyarakat terhadap kebijakan publik. Dengan adanya partisipasi masyarakat yang tinggi, maka kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah selalu berpihak kepada kepentingan masyarakat, sesuai dengan dasar negara Pancasila dan UUD 1945 serta tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan.⁴³

⁴³Bachtiar. 2016. Peranan Partisipasi Masyarakat Dalam Implementasi Kebijakan Publik. FH Unpam. <https://tiar73.wordpress.com/2016/12/18/peranan-partisipasi-masyarakat-dalam-implementasi-kebijakan-publik/>

2.5. Kerangka Pikir

Bentuk kepedulian dan upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia salah satunya dengan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Kemudian khususnya Di Kabupaten Sidenreng Rappang, pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Psikotropika.

Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan salah satu daerah yang berada di Indonesia yang terkenal dengan kasus penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Sidenreng Rappang sudah sangat mengkhawatirkan dan membutuhkan penanganan yang serius, sehingga dilakukan *Analisis* Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba di Kabupaten Sidenreng Rappang. Adapun tugas dan wewenang yang dianalisis dalam pencegahan dan pemberantasan narkoba di Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, Polres Sidenreng Rappang, dan masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang. Selama proses pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan terdapat pula faktor penghambat dan pendukung. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat bagan kerangka pikir sebagai berikut :

Gambar 1. Kerangka Pikir

